

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang mana mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh masing-masing pihak. Ada beberapa hubungan hukum yang terjadi pada pembiayaan konsumen yaitu, Hubungan antara HCI dengan konsumen adalah hubungan perjanjian kontraktual. Hubungan antara HCI dengan Supplier adalah hubungan kerjasama yang tidak ada hubungan khusus. Hubungan antara Supplier dengan Konsumen adalah hubungan jual beli.
- b. Penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Home Credit Indonesia untuk keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran serta pengalihan barang yang menjadi objek kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan serta persetujuan tertulis dari pihak PT. Home Credit Indonesia. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Home Credit Indonesia untuk keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran adalah berupa pengenaan denda sebesar RP. 50.000, RP. 125.000, dan RP.275.00 dengan tahapan sebagai berikut. :
 - a) Bagi konsumen yang over due dalam tenggang 1-5 hari akan dikenakan denda sebesar RP. 50.000.

- b. Bagi konsumen yang over due dalam 30 hari akan dikenakan denda Rp. 125.000 dengan rincian Rp. 50.000 keterlambatan 1-5 hari pembayaran ditambah keterlambatan Rp. 75.000 *over due* 30 hari.
- c. Bagi konsumen yang Over due dalam rentang 60 hari akan dikenakan denda sebesar Rp. 275.000 dengan rincian Rp. 50.000 keterlambatan 1-5 hari pembayaran ditambah keterlambatan Rp. 75.000 *over due* 30 hari dan *over due* 60 hari sebesar Rp. 150.000.
- d. Kreditur berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan konsumen akan melakukan pelunasan atas seluruh kewajibannya secara seketika, termasuk jumlah pembiayaan yang belum dibayar, jumlah total bunga, dan denda keterlambatan pembayaran angsuran dan seluruh biaya-biaya lainnya yang terutang.

Dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen apabila terbukti konsumen mengalihkan dengan cara bagaimanapun serta menggadaikan objek pembiyaan kepada pihak lain maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses. Dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling lama 4 tahun.

b. Saran.

- i. Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus tau dengan hak dan kewajibannya. Sebagai yang membuat perjanjian mempunyai hubungan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak. Antara hak dan kewajiban

harus dijalankan sesuai *rule* nya. Hubungan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan debitur. Hubungan antara konsumen dan supplier sebagai penjual dan pembeli. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan supplier yang tidak punya hubungan khusus tetapi juga harus diperhatikan secara seksama.

- ii. Konsumen atau Customer harus menyadari apa yang sebagai kewajibannya melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan semestinya serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan, karena dalam prakteknya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh pihak konsumen.

